

TUGAS AKHIR
LEGAL MEMORANDUM

**ANALISIS HUKUM URGENSI DIVERSI DALAM MEWUJUDKAN
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**



OLEH :

AGUNG GUMARA SAMOSIR
MHK : 8161101251013

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
MAKASSAR
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM URGENSI DIVERSI DALAM MEWUJUDKAN
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Disusun dan diajukan oleh:

**AGUNG GUMARA SAMOSIR
MHK : 8161101251013**

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Ketua,

Anggota,

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum,

Prof. Dr. Yotham Th. Timbonga', BTh..SH..MH

KATA PENGANTAR

Dengan perkenaan Tuhan Yang Maha Esa, Tugas akhir ini ditulis dengan judul ***“ Analisis Hukum Urgensi Diversi Dalam Mewujudkan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”***.

Sepatutnyalah bila penulis menyampaikan syukur dan pujian kepada-Nya dalam menerima berkat dan karunia yang besar ini. Seterusnya, penulis menyampaikan bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan seperti ini karena bimbingan, petunjuk, jasa-jasa baik dukungan, sumbangsih, pengorbanan dan partisipasi dari berbagai pihak dalam bentuk materil maupun moril.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara moril maupun materiil, dan secara khusus kepada :

1. Prof. Dr. Agus Salim, SH.,MH, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga dapat mengikuti studi pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.
2. Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, ST.,MT selaku Direktur Program Pascasarjana yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi jenjang Program Pascasarjana Strata 2 (dua) Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.

3. dan selaku dosen pembimbing Universitas Kristen Indonesia Paulus yang dalam kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan.
4. Prof. Dr. Yotham Th. Timbonga, BTh.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.
5. Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum serta seluruh karyawan dilingkungan sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.
6. Teman-teman mahasiswa peserta Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang telah memberi dukungan secara moril dan materiil dalam menyelesaikan studi ini.

Harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna bagi semua pihak, secara teoritis maupun praktis oleh para pembacanya, dimana penulis mengakui bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kemungkinan terjadi kesalahan dan kekhilafan di dalamnya. Pada akhirnya penulis membuka diri untuk segala bentuk kritik dan masukan demi perbaikan dan penyempurnaannya.

Makassar, Mei 2026

Penulis

ABSTRAK

AGUNG GUMARA SAMOSIR, MHK 8161101251013, Analisis Hukum Urgensi Diversi Dalam Mewujudkan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, dibimbing olehdan.....

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi diversi dalam mewujudkan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengetahui kendala diversi dalam mewujudkan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *normatif* melalui pendekatan studi kasus hukum, diuraikan secara *deskriptif* hasil data yang tepat dan relevan untuk menjawab permasalahan.

Hasil penelitian adalah Urgensi diversi dalam *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena memungkinkan penyelesaian kasus pidana diluar jalur peradilan pidana formal, dengan fokus pada pemulihan bukan pembalasan. Diversi yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kesempatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan kesempatan berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif dari proses peradilan. Kendala diversi dalam mewujudkan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, adalah masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep diversi dalam keadilan restoratif, pihak korban atau pelaku terkadang enggan melakukan negoisasi untuk mencari solusi damai melalui diversi, dan pihak korban yang menuntut ganti rugi yang sangat besar sehingga menghalangi keberhasilan diversi.

ABSTRACT

AGUNG GUMARA SAMOSIR, MHK 8161101251013, *Legal Analysis of the Urgency of Diversion in Implementing Restorative Justice for Children in Conflict with the Law*, supervised byand.....

The purpose of this study is to determine and analyze the urgency of diversion in implementing restorative justice for children in conflict with the law and to identify the obstacles to diversion in implementing restorative justice for children in conflict with the law.

This study uses a normative research method through a legal case study approach, descriptively describing the results of appropriate and relevant data to address the problem.

The results of the study demonstrate the urgency of diversion in restorative justice for children in conflict with the law because it allows for the resolution of criminal cases outside the formal criminal justice system, with a focus on restoration rather than retaliation. Diversion, as regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law, provides an opportunity for children in conflict with the law to reintegrate into society without the negative stigma of the judicial process. The obstacles to diversion in realizing restorative justice for children in conflict with the law are that society does not yet fully understand the concept of diversion in restorative justice, victims or perpetrators are sometimes reluctant to negotiate to find a peaceful solution through diversion, and victims demand very large compensation, thus hindering the success of diversion.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN KONSEP	10
A. Landasan Teori	10
1. Teori Perlindungan Hukum.....	10
2. Teori Tujuan Hukum	13
B. Landasan Konsep	25
1. Pengertian Restorative Justice	25
2. Pengertian Pidana	29
3. Jenis-jenis Pidana.....	30
4. Pengertian Anak	38
5. Batas Usia Anak	40
6. Perlindungan Anak.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	49

C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Analisis Data	50
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Urgensi Diversi Dalam Mewujudkan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	51
B. Kendala-Kendala Diversi Dalam Mewujudkan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	67
 BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
 DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.¹ Perlindungan terhadap anak dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan generasi penerus dan dapat mewujudkan cita-cita bangsa kedepannya. Adapun bentuk perlindungan tersebut antara lain memberikan kenyamanan, keamanan, kesehatan, memberikan pendidikan yang cukup, dan lain-lain.

Jika berbicara tentang permasalahan anak, tidak terlepas dari kenakalan yang dilakukan oleh anak (*Juvenile Delinquency*) baik itu di rumah, sekolahnya maupun di lingkungan tempat tinggalnya. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat (dursila), atau kenakalan anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.² Hubungan antara manusia yang menjadi latar belakang diperlukannya hukum dalam kehidupan manusia sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.³

Adapun perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor

¹ Lihat Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 6.

³ Abdus Salam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007) hal. 1.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, sedangkan Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan

proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁴ Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.⁵

⁴ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995, hal. 1.

⁵ Ibid, hal 34

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, sehingga harus memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁶

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan negara. Apabila anaknya baik maka baik pula masa depan bangsa itu. Buruk kualitas anak-anaknya buruk pula masa depan bangsa ini. Pada sisi yang lain, anak, merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang.

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pelanggaran yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda.⁷

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Di pihak lain, *Restorative justice* merupakan suatu kerangka berpikir yang baru dan dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana oleh para penegak hukum, khususnya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁸

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama dalam pendekatan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Namun dalam pendekatan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara sebagaimana dipahami dalam sistem peradilan pidana yang diterapkan dalam penanganan perkara pidana saat ini.

⁷ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hal. 2

⁸ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hal. 56.

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergesaran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana pada penanganan perkara-perkara pidana. Bahkan dipandang sebagai suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana, khususnya pada penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁹

Sebagai upaya mengatasi kelemahan UUPA, maka diberlakukan UUSPA. Perubahan fundamental dalam UUSPA tersebut adalah digunakannya pendekatan *restoratif justice* melalui Sistem Diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan Diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Hal ini berbeda dengan Ketentuan UUPA yang hanya memungkinkan diversi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tuanya, wali atau orang tua asuhnya.

Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Restorative justice.

⁹ Ibid., hal 47

Restorative justice pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Akan tetapi, proses diversifikasi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Restorative justice kemudian oleh undang-undang tersebut dilaksanakan melalui penerapan konsep diversifikasi. Menurut Pasal 1 angka 7 UUSP diversifikasi adalah:

“Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Banyak anak yang masih di tempatkan atau dititipkan di Lembaga Permasyarakatan. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh terpidana anak setelah menerima putusan (vonis) oleh hakim, sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Urgensi Diversifikasi Dalam Mewujudkan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah urgensi diversi dalam mewujudkan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Apakah yang menjadi kendala diversi dalam mewujudkan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, Penulis menjabarkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui urgensi diversi dalam mewujudkan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui kendala diversi dalam mewujudkan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat besar yang akan dihasilkan yakni dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum pidana berkaitan dengan kajian urgensi diversifikasi dalam mewujudkan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

Menjadi masukan bagi masyarakat dan para penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam upaya diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN KONSEP

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Definisi perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan yang memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada saksi dan korban dari gangguan, ancaman, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUDRI) tahun 1945, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting.

Seperti yang diuraikan dalam Pasal 28I ayat 4 UUDRI tahun 1945 yang berbunyi:¹⁰

¹⁰ Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, No.2, Lex Crimen Vol.II, 2013, h. 56

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia selanjutnya disingkat HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹¹

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 55

atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum merupakan perbuatan yang memiliki keseimbangan keadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum diselenggarakan atau diberikan sebagai usaha bersama berdasarkan pada asas-asas yang relevan, yaitu:¹²

2. Asas Legalitas

Adanya suatu badan yang khusus untuk membuat suatu peraturan dan UU yang baik dan demokratis. Dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan dapat dijadikan pedoman untuk dapat ditaati.

3. Asas Perlindungan

Dapat memberikan kedudukan yang istimewa terhadap seseorang sebagai suatu hak asasi manusia dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Maka pelaksanaannya diharapkan aparaturnya dapat menjamin hak dan kewajibannya begitupun sebaliknya, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

4. Asas Kepastian Hukum;

Aturan hukum dibuat untuk dilaksanakan oleh Negara dan masyarakat. Jadi kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, sehingga akan tercipta tujuannya yaitu,

¹² Meiggie P. Barapa, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi*, No.2, *Lex et Societatis*, Vol. I, 2013, h. 54

ketertiban masyarakat serta dapat menjamin adanya kepastian hukum

5. Asas Keadilan.

Dalam pelaksanaan hukum haruslah adil, sehingga hukum identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat mengikat, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan menyamaratakan.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹³

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

¹³ Sidharta, Bernard Arief, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, Replika Aditama, Jakarta, 2008, h. 111

2. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan.

Oleh karena itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a) Keadilan Hukum;
- b) Kemanfaatan Hukum;
- c) Kepastian Hukum¹⁴

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berprikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.

¹⁴ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm. 3

Menurut Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita inginkan. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.¹⁵

a) Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.¹⁶

¹⁵ Arief Sidharta dan Meuwissen, 2007, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung. hlm. 20

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹⁷

¹⁷ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London diterjemahkan dalam oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 57.

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi

hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.¹⁸

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.¹⁹

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus

¹⁸ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta. hlm. 74

¹⁹ LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan* (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah) <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2026

konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁰

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.²¹

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah : “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia.²²

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum.

²⁰ Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta. hlm 117

²¹ Satjipto Rahardjo. 2012, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 20

²² Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung. hlm. 17

Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).²³

b) Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.²⁴

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang

²³ *Ibid*, hlm. 18

²⁴ Sonny Keraf, 1994, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta. hlm. 93-94

dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.²⁵ Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan.

Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²⁶ Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan,

²⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung. hlm. 79-80

²⁶ H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama. Bandung. hlm. 44

sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

Mill memandang bahwa keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²⁷

c) Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.* hlm. 277.

persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁸ Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²⁹

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³⁰

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Loc.cit*

²⁹ Arief Sidharta, *Op.cit*, hlm. 8

³⁰ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.³¹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat

³¹ <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2026

harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil.

B. Landasan Konsep

1. Pengertian Restorative justice (*Restorative Justice*)

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran dimana sistem peradilan pidana dititikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan masyarakat dan korban secara aktif. Ada banyak ahli yang memberikan definisi mengenai *restorative justice* baik secara langsung maupun melalui ciri-ciri yang menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan *restorative justice*, salah satunya yaitu definisi yang dikemukakan oleh Dignan.³²

“restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community group”.

Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa *restorative justice* adalah cara baru untuk merespon suatu perbuatan salah atau masalah dalam masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak termasuk hukum, pembimbing kemasyarakatan yang profesional dan kelompok masyarakat sendiri.

Definisi lain dikemukakan oleh Mark Umbreit yang menyatakan bahwa:³³

³² Eva Achjani Sulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011) Hlm. 65

³³ *Ibid.*

“restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime – victims, community members and offenders – are therefore encouraged to play an active role in justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important”.

Dalam definisinya ini Mark Umbert berpendapat bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari fokus terhadap penghukuman dari kesalahan yang diperbuat yaitu emosi dan materi dari penyelesaian terhadap permasalahan dalam masyarakat karena itulah muncul pemikiran mengenai *restorative justice* yang berusaha memahami dan melibatkan individu dan masyarakat yang seharusnya terlibat.

Pengertian lain dikemukakan oleh Tony Marshall, yaitu:³⁴

“a generally accepted definition of restorative justice is that of a process where by the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”.

Maka dalam pengertian tersebut *restorative justice* adalah kegiatan dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh kejahatan serta akibat-akibat lain yang akan timbul di masa depan.

Lebih sederhana lagi Marian Liebmann menuliskan arti *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan mengembalikan

³⁴ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT* (Jakarta: Gema Yustisia Indonesia, 2010), Hlm. 120

kesejahteraan para pihak yang rusak karena kejahatan dan untuk mencegah tindakan kejahatan lebih lanjut.³⁵

Selanjutnya Howadr Zehr mengutip Susan Sharpe tentang tujuan *restorative justice*, yaitu:³⁶

restorative justice programs aim to:

1. *Put key decisions into the hand of those most affected by crime*
2. *Make justice more healing and ideally, more transformative*
3. *Reduce the likelihood of future offence*

Achieving these goals requires that:

1. *Victims are involved in the process and come out of it satisfied*
2. *Offenders understand how their actions have affected other people and take responsibility for those actions*
3. *utcomes help to repair the harms done and address the reasons for the offense (spesific plans are tailored to the victim's and the offender's needs)*
4. *Victim and offender both gain a sense of 'closure' and both are reintegrated into the community.*

Dalam bahasa Indonesia berarti, program *restorative justice* bertujuan untuk:

1. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana
2. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum
3. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan.

³⁵ Heru Susetyo dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana berdasarkan Prinsip Restorative Justice* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013), Hlm. 9-10.

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 248.

Maka untuk tercapainya keberhasilan yang diinginkan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

1. Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan
2. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya
3. Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku
4. Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.

Sedangkan menurut Howard Zehr sendiri *restorative justice* memandang bahwa:³⁷

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segal sesuatunya secara benar
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya

³⁷ *Ibid*, Hlm. 249.

(biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun retribusi).

Selanjutnya Zehr menambahkan bahwa paradigma *restorative justice* telah menggeser pandangan konvensional atas kejahatan dari pelanggaran norma yang menimbulkan kerugian, beralih ke individu yang sangat terkena dampak kejahatan; dari pemidanaan dan penjatuhan nestapa, beralih ke perbaikan kerugian. Singkatnya, pemulihan kerugian menjadi elemen utama paradigma *restorative justice*.³⁸

Dari berbagai definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa, *restorative justice* adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. *Restorative justice* dijalankan secara aktif oleh komunitasnya di mana korban menjelaskan bagaimana kerugian seharusnya diperbaiki dan pelaku didorong bertanggung jawab.

2. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Widodo mengemukakan bahwa pengertian pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh Negara melalui organ-organnya terhadap

³⁸ Eriyantouw Wahid, *Restorative justice dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), Hlm. 4-5.

seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.³⁹

3. Jenis-jenis Pemidanaan

Menurut Lamintang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP dahulu bernama *Wetboek va Strafrecht voor Indonesia* yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1964 kemudian diubah menjadi KUHPidana. KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pemidanaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana.⁴⁰

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHPidana:

Pidana pokok itu terdiri atas:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

Adapun pidana tambahan dapat berupa :

- a. Pencabutan dari hak-hak tertentu
- b. Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu
- c. Pengumuman dari putusan hakim

Tujuan adanya hukuman ini timbul karena orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhi hukuman yang setimpal

³⁹ Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fonomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 26 dalam buku Sri Sutatiek, 2013, *Berkonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, Hlm. 13.

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika , Bandung, 1984. Hlm. 35.

dengan perbuatannya. Berikut penjelasan dari pidana pokok dan pidana tambahan:⁴¹

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi diskursus di masyarakat. Sebab hukuman mati merampas kehidupan seseorang. Padahal hak hidup adalah salah satu hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara.

Terhadap penjatuhan pidana mati itu, KUHP membatasi atas beberapa kejahatan- kejahatan tertentu yang berat saja, seperti:

- a. Kejahatan terhadap negara (Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 ayat (3), 124 ayat (3) KUHP)
- b. Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP)
- c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.
- d. Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP.

⁴¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 65.

Selain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, ancaman pidana mati ditemukan juga di dalam perundang-undangan pidana khusus lainnya seperti:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- b. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
- c. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat atau lembaga pemasyarakatan dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya diwajibkan untuk tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Hukuman penjara minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun.

Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila:

- a. Kejahatan diancam dengan pidana mati.
- b. Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup.
- c. Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbaarengan, *residive* atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 KUHP.
- d. Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 ayat (2), Pasal 349 KUHP.

3. Pidana Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membaw peralatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

Berikut persamaan dan perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara :

Persamaan:

- a. Sama berupa pidana yaitu sama-sama menghilangkan kemerdekaan bergerak;
- b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus;
- c. Sama-sama diwajibkan untuk bekerja;
- d. Sama-sama bertempat dipenjara.

Perbedaan :

- a. Lebih ringan pidana kurungan daripada pidana penjara (Pasal 69 KUHP);
- b. Ancaman maksimum umum dari pidana penjara 15 tahun sedangkan pidana kurungan hanya 1 tahun;
- c. Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, sedangkan pidana kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat di mana ia berdiam ketika diadakan keputusan hakim.

4. Pidana Denda

Hukuman utama keempat yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana denda. Dalam praktiknya pidana denda jarang sekali dilaksanakan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana itu hanya dijadikan sebagai alternative saja, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana kurungan. Apabila terpidana tidak membayarkan uang denda yang telah diputuskan maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai pengganti dari pidana denda). Perlu diketahui dalam hal uang denda yang dibayar oleh terpidana menjadi hak milik Negara.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok terakhir dibawah pidana denda yang tecantum dalam Pasal 10. Pidana tutupan

disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideology yang dianutnya.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan itu ditetapkan bahwa di dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

Selanjutnya akan di uraikan pula jenis-jenis pidana tambahan sebagai berikut:

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan.

Dalam pidana pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup.

Hak-hak yang dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 KUHPidana. Sedangkan berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim telah diatur dalam Pasal 38 KUHPidana.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Hukuman tambahan kedua, menurut Pasal 9 KUHP berupa perampasan barang-barang milik terhukum dan tidak diperkenankan untuk merampas semua barang milik terhukum.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim yaitu berupa barang-barang milik terhukum, meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dengan kejahatan;

- b. Yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan untuk lebih jelasnya hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 39 KUHP.

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 362, Pasal 275 KUHP (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang).

Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk dimusnahkan terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu: apakah pada saat putusan dibacakan: 1) barang tersebut telah terlebih dahulu diletakkan dibawah penyitaan, ataukah 2) atas barang tersebut tidak dilakukan sita.

3) Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana putusan hakim hanya bisa dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya: Pasal 128, 206, 361, 377, 395, 405 KUHP. Seperti yang kita ketahui bahwa putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Hal ini berbeda dengan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana. Pidana pengumuman putusan

hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut.

Adapun maksud dari pengumuman putusan hakim tersebut adalah sebagai usaha preventif untuk memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan tersebut

4. Pengertian Anak

Anak berdasarkan pengertian umum yang dikenal secara universal yaitu seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai pengertian anak diantaranya ialah:

Menurut W.J.S. Poerwodarminto anak adalah manusia yang masih kecil. R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.

Sugiri mengatakan bahwa selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur nak-nak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa.

Kartini Kartono memberikan penertian anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.⁴²

Hukum positif di Indonesia mengartikan anak sebagai orang yang belum dewasa, orang yang masih dibawah umur atau biasa juga disebut dengan anak yang berada dibawah pengawasan wali. Sedangkan menurut hukum adat, berdasarkan pendapat dari para ahli hukum adat Indonesia tidak terdapat batasan umur atau hitungan usia yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai kapankah seseorang dianggap dewasa namun mengacu pada ciri tertentu yang nyata.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Soepomo, tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari:⁴³

- 1) Dapat bekerja sendiri (mandiri);
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
- 3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

⁴² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang, Yogyakarta, 2016, Hlm. 36.

⁴³ Ibid, Hlm.38.

Dari pengertian anak tersebut diatas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.⁴⁴

Namun lebih lanjut batas usia untuk menentukan anak itu sendiri dalam berbagai sumber hukum atau perundang-undangan di Indonesia tidak selalu sama, hal ini dipengaruhi oleh waktu, tempat dan untuk keperluan apa batas usia anak digunakan.

5. Batas Usia Anak

Keberagaman batas usia anak dapat dilihat dalam beberapa contoh perundang-undangan di Indonesia, misalnya *Convention On The Rights of The Child* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights of The Child*, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Berbeda lagi batas usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM) dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Serta batas usia anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

⁴⁴ *Ibid*, Hlm.37.

Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 disebutkan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Ada pula pengertian anak berdasarkan hukum islam adalah seseorang yang belum baligh dan tidak ditentukan melalui angka. Ukuran Baligh dalam islam bagi laki-laki yaitu apabila sudah bermimpi basah sedangkan baligh bagi perempuan apabila telah haid atau dalam istilah ilmiahnya seseorang yang telah matang secara biologis bukan fisiknya.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur batas usia yang sama dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu dalam Pasal 1 angka 1 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Perlindungan Anak

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.⁴⁵ Selanjutnya dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah pemberian jaminan atas perlindungan terhadap bahaya yang mengancam anak. Perlindungan anak adalah salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya segala hak-hak anak yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan anak

⁴⁵ *Op.Cit*, *Hukum Perlindungan Anak*, Hlm. 4.

merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Adapun perlindungan anak ini juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴⁶

Perlindungan anak menurut Arif Gosita dapat juga dirumuskan sebagai:⁴⁷

- 1) Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan social yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- 2) Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- 3) Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara deminsional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integrative, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental.
- 4) Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya.
- 5) Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah,

⁴⁶ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, Hlm. 6.

⁴⁷ *Op.Cit*, *Hukum Perlindungan Anak*, Hlm. 8.

pasantren, pemerintahan, dan sebagainya), nilai-nilai social, norma (hukum), status, peran dan sebagainya.

- 6) Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang berakibat hukum yang harus diselesaikan dengan pedoman dan berdasarkan hukum.
- 7) Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 8) Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional.

Dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, anak harus dilindungi dalam hal agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus, hal ini berdasarkan pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlu kita ingat “Deklarasi Hak Anak-anak” oleh Majelis Umum PBB, yang disahkan pada tanggal 20 Nopember 1958, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Dijelaskan dalam isi tersebut, bahwa anak-anak tersebut mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama: memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir; mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat; tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri; mendapat pendidikan, dan andai kata terjadi malapetaka

mereka termasuk orang pertama yang menerima perlindungan serta pertolongan; memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.⁴⁸

Anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.⁴⁹ Hal ini juga disebabkan karena banyaknya tindak pidana yang terjadi terhadap anak khususnya tindakan eksploitasi baik secara fisik, sosial dan seksual. Tindakan-tindakan tersebutlah yang menjadi faktor penghambat terlaksananya tujuan dan cita-cita bangsa terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

⁴⁸ Op.Cit, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Hlm. 5.

⁴⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.

perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.⁵⁰

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :⁵¹

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Penyelenggaraan asas-asas perlindungan anak ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak.

Terhadap pelaksanaan perlindungan anak harus diusahakan oleh setiap orang, hal ini berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

- a) Tanggung jawab pemerintah dan Negara

⁵⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm.3.

⁵¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tanggung jawab pemerintah dan Negera dalam pelaksanaan perlindungan anak dimuat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 21 ayat 1 yaitu “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.”
- 2) Pasal 22 yaitu “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”
- 3) Pasal 23 ayat 1 yaitu “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”
- 4) Pasal 23 ayat 2 yaitu “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.”
- 5) Pasal 24 yaitu “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.”

b) Tanggung jawab orang tua dan keluarga

Tanggung jawab orang tua dan keluarga diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1) Pasal 26 ayat 1 yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

2) Pasal 26 ayat 2 yaitu “dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

c) Tanggung jawab masyarakat

Tanggung jawab masyarakat diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- 1) Pasal 25 ayat 1 yaitu “kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”
- 2) Pasal 25 ayat 2 yaitu “kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.”

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus dengan menganalisis urgensi diversi dalam mewujudkan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi legal memorandum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis urgensi diversi dalam mewujudkan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

C. Jenis dan Sumber Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data *primer*, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini.
2. Data *sekunder*, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti seperti buku, peraturan perundang-undangan,

dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan langsung dibahas dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara untuk mengumpulkan data, peneliti lakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara belajar dari bahan-bahan pustaka, termasuk buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan urgensi diversi dalam mewujudkan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Penelitian Lapangan (*Filed Research*) yaitu: penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung, mempelajari serta menganalisis kasus yang berhubungan penelitian ini.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, kemudian disusun dan selanjutnya diuraikan serta dianalisis secara *kualitatif* dan diuraikan secara *deskriptif*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Diversi Dalam Mewujudkan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas, dan merupakan perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak. Dengan penerapan konsep diversi maka bentuk peradilan formal yang ada selama ini diubah dengan mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan bahkan dapat dimulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran, maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, maka pihak kepolisian dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut.

Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas

penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak. Inilah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dimana pelaksanaan Diversi tidak hanya berada dalam konteks tingkat penyidikan namun lebih luas dimana dalam tiap jenjang peradilan (dari tingkat kepolisian hingga Lembaga Pemasyarakatan) pelaksanaan Diversi masih tetap dimungkinkan.

Ada beberapa tingkatan diversi yaitu :

1. Tingkat Penyidikan

Penyelidikan kasus anak bermasalah dengan hukum dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan di rumah tahanan. Secara umum berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Penyidikan terhadap anak dalam hal anak bermasalah dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Untuk menjadi Penyidik anak, harus memiliki syarat:

- a) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak bermasalah dengan hukum, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam proses penyidikan terhadap perkara anak bermasalah dengan hukum adalah pengimplementasian keadilan Restoratif sebagai prioritas dalam menyelesaikan suatu tindak pidana oleh anak.

Salah satu pengimplementasian dari keadilan restoratif adalah pelaksanaan Diversi dalam menyelesaikan perkara anak bermasalah dengan hukum. Tujuan dilaksanakan Diversi dalam tindak pidana oleh anak adalah:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

- b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum dikenal pelaksanaan Keadilan Restoratif maupun pelaksanaan Diversi. Akan tetapi jauh sebelum dikenal adanya Diversi, penyelesaian perkara oleh anak secara damai telah ada sebelumnya. Dimana sudah sejak lama dipraktikan penyelesaian diluar proses peradilan dengan cara perdamaian atau musyawarah antara korban dan pelaku. Dengan dasar hukum Pasal 16 ayat (1) huruf I, ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu pelaksanaan Diskresi.

Untuk menunjang pelaksanaan Diversi diterbitkan beberapa telegram rahasia diantaranya:

- a) Telegram Rahasia Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian, tegas mengamanatkan kepada jajaran petugas kepolisian untuk mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana polisi yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengusahakan alternatif penyelesaian terbaik

bagi anak dengan mengusahakan seoptimal mungkin menjauhkan anak dari proses peradilan pidana formal.

b) Surat Telegram Rahasia dari Kabareskrim Polri No. Po.TR/395/DIT.I/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 yang ditujukan kepada Para Kapolda UP.DIR RESKRIM, yang isinya antara lain:

- 1) Tindak pidana yang dapat dialihkan secara Diversi dengan Diskusi komprehensif atau *Restorative Justice*, dilakukan berdasarkan hasil litmas dari bapas, merupakan tindak pidana biasa, mendapat maaf dari korban, komponen masyarakat dengan atau tanpa syarat, dalam bentuk formal, mediasi dan musyawarah secara kekeluargaan;
- 2) Tindak Pidana yang tidak dapat dialihkan, merupakan tindak pidana berat seperti pembunuhan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, perkosaan, penganiayaan dengan korban luka berat atau mati, pengedar narkoba, senjata api dan terorisme;
- 3) Setelah dilakukan Diversi atau Restoratif Justice oleh penyidik, anak yang berhadapan dengan hukum dikembalikan kepada orang tua/wali, apabila orang tua/wali tidak sanggup membina, maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat direkomendasikan untuk dibina di panti milik Departemen Sosial/Dinas Sosial setempat;

4) Sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model *Restorative Justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawasi anak sampai usia dewasa. Tindak pidana anak harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak/seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui pelibatan semua pihak untuk ambil peran guna mencari solusi terbaik, baik untuk kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan bagi kepentingan anak sebagai pelaku dimasa sekarang dan dimasa akan datang. Dengan cara demikian diharapkan setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan restoratif justice sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmatisasi serta dampak buruk lainnya sebagai akses penegakan hukum formal/pengadilan;

5) Setelah dilakukan Diversi atau Restoratif Justice oleh Penyidik, dikembalikan kepada orang tua/wali, jika orang tua

tidak sanggup membina, anak berhadapan dengan hukum dapat direkomendasikan untuk dibina dipanti milik departemen sosial/dinas sosial.

- c) Surat telegram rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia No: STR/583/VII/2012 Tanggal 8-8-2012 Tentang Contoh Penanganan Kasus yang berkaitan dengan Konsep *Restorative Justice*, yang intinya menyatakan bahwa *Restorative Justice* walaupun belum terdapat payung hukum yang jelas (sudah ada 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak yang mengadopsi nilai-nilai *restorative justice* melalui mekanisme diversi) diberikan rambu-rambu pelaksanaan *Restorative Justice* diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mempertimbangkan proses penegakan hukum sesuai hukum positif yang berlaku dan bila penyelesaian melalui *restorative Justice* merupakan hal yang sangat mendesak dengan melihat situasi psikologis masyarakat di wilayah serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat maka keputusan diserahkan di wilayah masing-masing, sejauh dapat dipertanggung jawabkan dengan upaya *ultimum remedium* dan koordinasi dengan penegak hukum wilayah.
- 2) Penanganan kasus pidana dengan keadilan *restorative justice* dengan mengutamakan azas kemanfaatan dan

keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan. Dalam pertimbangan ini, azas hukum yang diutamakan adalah keadilan dan kemanfaatan, posisi kepastian hukum tetap dipertimbangkan tapi diletakan pada posisi akhir demi kesejahteraan masyarakat.

- 3) Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* oleh kepolisian dipergunakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
- 4) Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu melakukan tindakan berdasarkan diskresi yaitu bertindak atas penilai sendiri yang didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum.
- 5) Dalam rangka pelaksanaan *Restorative Justice*, proses penyidikan dengan mengemukakan alasan sebenarnya yaitu karena berdamai, dimanfaatkan atau kerugian telah dikembalikan, melalui proses mediasi alasan tersebut dapat dimasukkan dalam alasan penghentian yaitu “demi hukum”, karena dengan proses mediasi dalam rangka *restorative justice* tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan manfaat salah satunya telah tercapai.

Sebelum dikenal Diversi, jauh sebelumnya telah dikenal penyelesaian secara damai (perdamaian) terhadap perkara pidana oleh anak, Adapun peran penyidik dalam penyelesaian secara damai atau non litigasi, yaitu berupa:

- a) Penyidik (Polisi) mempertemukan antara pelaku dan korban atau pihak keluarga korban;
- b) Penyidik memberi kelonggaran (jangka waktu) terhadap pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah;
- c) Penyidik akan mengabulkan atau tidak mengabulkan perdamaian antara pelaku dan korban, akan tetap melihat pertimbangan kepentingan atau kemanfaatan bagi masyarakat dan kondisi nyata antara pelaku dan korban;
- d) Penyidik akan menghentikan atau tidak meneruskan pelimpahan perkara anak tingkat penuntutan, jika terdapat keadaan seperti:
 - 1) Aduan dicabut;
 - 2) Tidak cukup bukti;
 - 3) Korban telah diberi ganti rugi;
 - 4) Karena ada saran dari tokoh masyarakat;
 - 5) Ada arahan dari pimpinan agar perkara dihentikan.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, barulah ada landasan hukum yang jelas tentang pelaksanaan Diversi. Dalam aturan ini

diatur pelaksanaan Diversi dapat dilakukan disemua tingkat proses peradilan dari penyidikan hingga perkara anak di pengadilan.

Adapun tindak pidana yang dapat dilaksanakan Diversi adalah:

- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam pelaksanaan Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Penyidik harus mempertimbangkan:

- a) Kategori tindak pidana;
- b) Umur Anak;
- c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.⁵²

Adapun hasil dari pelaksanaan Diversi dibuat kesepakatan Diversi yang harus mendapat Persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya. Terdapat pengecualian terhadap:

- a) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b) Tindak pidana ringan;
- c) Tindak pidana tanpa korban; atau
- d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

⁵² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi"

Tidak memerlukan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Terhadap kesepakatan Diversi yang tidak perlu persetujuan dari korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kesepakatan Diversi dapat dilakukan bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Kesepakatan Diversi ini dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- 1) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- 2) Rehabilitasi medis dan psikososial;
- 3) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- 4) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 5) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan

dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2. Tingkat Penuntutan

Implementasi diversi dalam tingkat penuntutan, yang berkedudukan sebagai Penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Penuntut Umum Anak. Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menghendaki tidak hanya pada tingkat penyidikan saja dapat dilakukan diversi, namun diversi dapat dilaksanakan juga pada tingkat penuntutan. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Dalam konteks Pelaksanaan Diversi sebelum berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan Diversi. Jaksa berbeda dengan polisi dalam hal kewenangan diskresi, karena Kejaksaan tidak memiliki payung hukum pelaksanaan diskresi seperti pada polisi, jaksa tidak memiliki aturan tegas secara formil mengatur kewenangan untuk melakukan diskresi. Yang ada hanya kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum (*deponering*) yang menjadi hak eksklusif Jaksa Agung. Sehingga, jaksa mengalami kesulitan untuk melakukan diversi dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Suatu terobosan hukum dilakukan oleh Jaksa Agung, yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-002/J.A/4/1989 Tentang Penuntutan Terhadap Anak. Pada surat edaran tersebut bagian penuntutan dinyatakan bahwa setelah usia tersangka dapat diketahui secara pasti berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka:

- 1) Apabila tersangka berumur 10 tahun, maka jaksa peneliti (calon penuntut umum) melakukan pendekatan kepada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup memberikan bimbingan/penerangan secara bijaksana kepada

tersangka maupun kepada orangtua/walinya sehingga perkaranya tidak perlu dikirimkan ke Kejaksaan;

- 2) Apabila tersangka ditahan, hendaknya disarankan supaya segera dibebaskan melalui prosedur penangguhan/pengalihan penahanan, sedangkan kalau masih dipandang perlu untuk melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan pada rutan/lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa.

Surat edaran tersebut mencerminkan semangat perlindungan bagi anak dari dampak negatif sistem peradilan dengan cara menghentikan penuntutan dan memberikan bimbingan bagi anak dan orang tuanya.

3. Tingkat Persidangan

Pada dasarnya, Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak bermasalah dengan hukum di peradilan tingkat pertama/pengadilan negeri disebut Hakim Anak. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim anak meliputi:

- a) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;

- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis. Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

4. Balai Pemasyarakatan

Peran dan kapasitas Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam sistem peradilan anak pada dasarnya sangat strategis dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Balai Pemasyarakatan (Bapas) bertugas membantu

memperlancar penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Akan tetapi pada kenyataannya peran dan kapasitas Balai Pemasyarakatan (Bapas) seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Banyak polisi yang tidak menghubungi petugas bapas untuk penyusunan litmas bagi tahanan anak, atau masih ada sidang anak yang berlangsung tanpa adanya litmas bapas terutama di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau, serta putusan hakim yang tidak sesuai dengan rekomendasi petugas Bapas.

Balai Pemasyarakatan merupakan satu lembaga yang diberi wewenang untuk memberikan bimbingan dan mendampingi anak dalam upaya pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Bapas melalui pembimbingan kemasyarakatan dilibatkan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, yaitu tugasnya memberikan pertimbangan kepada penyidik, jaksa dan hakim dalam pelaksanaan proses diversi tersebut. Selanjutnya petugas pembimbingan kemasyarakatan bapas dapat memberikan rekomendasi bentuk kesepakatan diversi yang dilakukan untuk pembinaan anak berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Setelah kesepakatan diversi disetujui dan dilaksanakan, petugas pembimbingan kemasyarakatan bertugas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan untuk anak. Petugas pembimbingan kemasyarakatan juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam bentuk menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum pada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan pada instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun di daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Segala pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Kendala-Kendala Diversi Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut . Tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi saat ini anak pun banyak melakukan tindak pidana.⁵³ Pengertian anak dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak

⁵³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 54

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa : “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.” Tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor-faktor yang mendorong anak untuk melakukan kenakalan anak atau disebut dengan *Juvenile Delinquency*. Terdapat empat macam *Juvenile Delinquency*, yaitu:

1. Delik Kriminal yang dilakukan anak-anak (para remaja)
2. Delik lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan yang berlaku bagi orang dewasa.
3. *Pre-delinquency* atau pelanggaran terhadap norma edukatif
4. Anak-anak yang berada (*in need of care and protection*) atau memberikan ketentuan-ketentuan kesejahteraan anak.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghadirkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan, korban dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara. Berdasarkan Pasal 1 angka 7

⁵⁴ Eka Rosa Indrawati, *Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Jurnal Rechtidee Kejaksaan Negeri Sampang. Vol. 13 Nomor 1, Juni, 2018, hlm. 30

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud *restorative justice* merupakan proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi dimulai dari korban, pelaku, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan aparat penegak hukum atau unsur lain yang dianggap penting di dalamnya untuk terlibat menyelesaikan konflik.

Definisi *restorative Justice* menurut Tony Marshall yang kemudian diadopsi oleh Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat masa yang akan datang atau implikasinya di masa depan.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa perkara anak sebelum di proses dalam persidangan dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri wajib melakukan upaya diversifikasi. Tujuan dari upaya diversifikasi ini telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

⁵⁵ Wagianti Soetedjo, *Op.cit*, hlm.134

Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa diversi bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses persidangan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat berpartisipasi dan untuk
5. Menanamkan rasa tanggung kepada anak.

Penyelesaian perkara di luar persidangan tentunya akan menyelesaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, ketika kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban telah berdamai maka dengan sendirinya akan membebaskan rasa bersalah pada terpidana karena dari pihak korban memaafkan pelaku. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.⁵⁶

Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

⁵⁶ Setya Wahyudi, *Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 1, Januari, 2009, hlm. 5

Ketentuan mengenai diversi ini kemudian diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut berarti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 merupakan hasil dari pengembangan *restorative justice* yang mulai dilakukan di Indonesia. Terdapat beberapa materi penting dalam Perma No. 4 Tahun 2014, diantaranya mengenai penegasan usia anak, dimana diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selain itu pengaturan penting lainnya adalah mengenai kewajiban hakim dalam mengupayakan diversi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun. Juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Ketentuan Diversi pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, peraturan tersebut belum sempurna dalam menjadi pedoman pelaksanaan diversi untuk melindungi anak. Maka dari itu, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor

65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Pengadilan sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadili berada di tangan lembaga kehakiman. Hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan bersandarkan bukti-bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tindak pidana tersebut seorang anak. Maka hakim yang sedang menangani kasus anak haruslah hakim anak sebagai wujud penegak hukum.

Keadilan restoratif sebagai setiap tindakan untuk menegakkan keadilan dengan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat dari suatu tindak pidana. Keadilan restoratif mendasarkan jenis pemidanaan berupa pelayanan masyarakat, ganti rugi, dan bentuk lain selain hukuman penjara dengan membiarkan terpidana untuk tetap aktif dalam masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan keadilan restoratif sebagai suatu penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan menitik beratkan pada pengakuan pelaku dengan cara membebaskan kewajiban

untuk bertanggung jawab guna memulihkan keadaan yang terganggu.

Keadilan restoratif ini dilakukan dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan juga pihak lain yang berkaitan yang bertujuan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang sesuai dengan kehendak para pihak, dengan menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada hakikatnya diversi ini juga memiliki tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif pembedaan. Diversi juga memiliki tujuan agar menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dengan penanganan penyelesaian secara keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pendekatan restoratif wajib dilakukan dalam penyelesaian perkara anak seperti yang telah diamanatkan Pasal 5 ayat (1)

UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”. Hal ini menunjukkan guna menjamin perlindungan atas kepentingan anak sehingga anak terhindar dari segala efek buruk pemidanaan yang mengedepankan keadilan distributif. Keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian perkara kemudian diwujudkan dalam diversi.

Kewajiban diversi oleh penegak hukum telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.” Sehingga, jika aparat penegak hukum tidak melaksanakan maka aparat penegak hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Bagi penegak hukum yang telah diamanatkan undang-undang untuk melaksanakan diversi. Namun dengan sengaja tidak melaksanakan maka diberikan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pada hakikatnya diversi ini memiliki tujuan agar anak terhindar dampak negatif pemidanaan. Sehingga penegak hukum wajib melakukan diversi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat terutama korban maupun keluarga korban. Yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup.⁵⁷

Menurut Soerjono Soekanto⁵⁸ bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi dengan undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka menurut

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Opcit*, hlm. 5

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 8

Penulis dalam implementasi diversi dalam mewujudkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penegak Hukumnya,

- a) Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam menangani kasus anak hakim anak dalam menangani perkara anak berbeda-beda. Ada yang berpedoman pada PERMA dan ada yang hanya berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada hakikatnya PERMA No.4 Tahun 2014 tersebut wajib dijalankan oleh hakim dalam menangani perkara diversi, tapi pada kenyataannya PERMA tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh hakim anak dalam penegakan hukum upaya diversi terhadap kasus anak.
- b) Pengetahuan dan pemahaman hukum dari penegak hukum terhadap Pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) yang berbeda antar penegak hukum. Pemahaman yang berbeda tersebut merupakan faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum khususnya faktor penegak hukum. Penegakan hukum yang tidak sama yang dikarenakan pemahaman yang berbeda akan merugikan kepentingan anak yaitu segala keputusan yang diambil oleh penegak hukum harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak.

- c) Secara umum jumlah petugas Bapas yang berbanding terbalik dengan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum. jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang besar tidak diikuti oleh jumlah Bapas yang memadai di berbagai daerah di Indonesia.

2. Faktor Hukum

Salah satu penghambat sehingga sanksi pidana masih sulit untuk diterapkan yaitu dari segi hukumnya sendiri, sebab Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mewajibkan Pemerintah melengkapi enam materi yang termuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden.

Pada dasarnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu regulasi yang sangat baik sebab didalamnya telah mengamanahkan bahwa pidana penjara sebisa mungkin dijadikan sebagai pilihan terakhir. Namun, pada kenyataannya pidana penjara masih lebih populer diimplementasikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dibanding diversi.

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, hal ini dikarenakan penegakan hukum itu berasal dari keinginan

masyarakat yang bertujuan untuk mencari kedamaian ditengah-tengah masyarakat. Masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana.

Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini korban beranggapan bahwa pidana penjara merupakan balasan yang adil bagi anak yang telah melakukan tindak pidana. Kebanyakan masyarakat pada umumnya masih dominan menyelesaikan perkara anak dengan sistem yang lama yakni anak yang bersalah harus dipenjara, tidak dengan diversi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu faktor dari keluarga pelaku yang kurang memahami pentingnya diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

4. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi- konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

5. Faktor Sarana/Fasilitas

Dalam hal tercapainya penegakan hukum yang maksimal tentu sarana dan prasarana atau fasilitas merupakan hal yang sangat penting berkaitan dengan usaha penegak hukum untuk

menghindari pembedaan berupa pemenjaraan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Namun pada kenyataannya sarana/fasilitas dalam hal penempatan anak ketika ingin dijatuhi pidana menjadi pertimbangan dikarenakan pelatihan kerja belum tersedia, bahkan jika tersedia tidak memadai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi diversi dalam mewujudkan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena memungkinkan penyelesaian kasus pidana diluar jalur peradilan pidana formal, dengan fokus pada pemulihan bukan pembalasan. Diversi yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kesempatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan kesempatan berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif dari proses peradilan.
2. Kendala diversi dalam mewujudkan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, adalah masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep diversi dalam keadilan restoratif, pihak korban atau pelaku terkadang enggan melakukan negoisasi untuk mencari solusi damai melalui diversi, dan pihak korban yang menuntut ganti rugi yang sangat besar sehingga menghalangi keberhasilan diversi.

B. Saran

1. Disarankan agar sosialisasi tentang diversi dan *restorative justice* terhadap masyarakat oleh penegak hukum dan akademisi perlu dilakukan secara terencana, sehingga masalah anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan di luar jalur peradilan pidana formal.
2. Disarankan agar sumber daya manusia aparat penegak hukum ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan diversi demi terwujudnya keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul G. Nusantara, 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : CV Ananta.
- Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- H. Anshori. 2015, *Restorative Justice menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Majalah Varia Peradilan Tahun XXIX No. 350. IKAHI. Jakarta.
- M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Cipta. Jakarta.
- Musriah, 2000. *Dasar dan Teori Ilmu Hukum*. Bandung: Grafika Persad.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan Mansyur, 2014, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Law Enforcement & Justice Magazine Requisite*, Vol. 39.
- Romli Atmasasmita, 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2003 *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Setya Wahyudi, 2014, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Jogjakarta.
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Tim Pustaka Setia, 2002. *Undang-undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002*. CV. Pustaka Setia, Bandung.

Wagiati Sutedjo. 2006, *Hukum Pidana Anak*. PT. Refika Aditama, Bandung.

Yenti Garnasih. 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berusia 12 tahun.

JURNAL :

Eka Rosa Indrawati, *Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Jurnal Rechtidee Kejaksaan Negeri Sampang. Vol. 13 Nomor 1, Juni, 2018, hlm.30

Setya Wahyudi, *Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 1, Januari, 2009, hlm. 5